



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-7777761

KEPUTUSAN FATWA
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER NOMOR: 19/MUI-JBR/V/2011
Tentang
AJARAN QODRIYATUL QOSIMIYAH
DESA GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember:

- MENIMBANG** :
1. Sejak masa perintisan, Yayasan Qodriyatul Qosimiyah diduga telah mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw. Terlebih setelah beberapa santrinya menyatakan keluar, yayasan ini dinilai oleh masyarakat telah mengembangkan ajaran sesat sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat;
 2. Yayasan Qodriyatul Qosimiyah dirintis sejak tahun 1991 dan berkantor pusat di Jln. Sumbersari Blok Nongko No. 30 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Yayasan ini tercatat dalam Akta Notaris No. 11 Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010 dengan Notaris Bambang Hermanto, SH. yang berkantor di Jln. Letjen Suprpto No. 49 Jember, dan sampai sekarang yayasan ini belum mengurus legalitasnya ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun demikian, yayasan ini telah mempublikasikan *buku kuning* dan *buku putih* (penamaan buku dari MUI karena perbedaan warna sampulnya saat klarifikasi). *Buku kuning* berisi *profile* yayasan, kepengurusan pusat dan koordinator wilayah, sedang *buku putih* berisi prinsip-prinsip pokok ajaran yang dikembangkan Yayasan Qodriyatul Qosimiyah;
 3. Sebagian masyarakat meminta keputusan fatwa MUI tentang ajaran yang dikembangkan oleh Yayasan Qodriyatul Qosimiyah sehubungan dengan munculnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
 4. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam serta menjaga keutuhan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember memandang perlu membuat keputusan fatwa tentang ajaran yang dikembangkan Yayasan Qodriyatul Qosimiyah.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾

[الأحزاب: 36-37]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada lagi bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata" (QS. Al-Ahzab (33): 36).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾﴾ [النساء: 150-151]

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan" (QS. An-Nisa' (4): 150-151).

2. Hadits Nabi Muhammad Saw.:

قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الايمان. قال ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت (صحيح مسلم 1/ 114)

"Bapakku, Umar ibn al-Khattab meriwayatkan sebuah hadits kepadaku. Beliau berkata: "Pada suatu hari ketika kami berkumpul bersama Rasulullah Saw tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam dalam dirinya tidak tampak bekas-bekas perjalanan. Seorangpun dari kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian orang tersebut duduk di depan Rosul Saw dan kedua lututnya disandarkan pada kedua lutut Rasulullah, kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha Rasulullah Saw. Lalu orang tersebut berkata: "Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam! Rasul Saw menjawab: Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan haji ke baitullah, apabila kamu memiliki kemampuan. Lalu orang laki-laki tersebut berkata: kamu benar. Umar berkata: "kami terheran-heran kepadanya, karena dia bertanya kemudian membenarkannya. Selanjutnya orang

laki-laki itu bertanya lagi: khabarkan kepadaku tentang iman! Nabi Saw menjawab: "iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan ketentuan Allah, yang baik atau yang jelek" (HR. Muslim, dalam *Shahih Muslim*, I: 114).

3. Pendapat Ulama':

Mengenai hukum orang yang berkata: "Saya bersaksi kepada dzat saya sendiri bahwa tidak ada tuhan selain saya sendiri, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan saya, senyatanya yang bernama Allah itu adalah saya".

Syaikh Muhyiddin ibn al-Arabi dalam kitab *Aqidah Sughra* menegaskan bahwa:

لا يجوز لعارف أن يقول : أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب

"tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat –apalagi orang awam- untuk mengatakan "Saya adalah Allah", meskipun tingkatan derajat yang dimilikinya sudah mencapai puncak". (Lebih lanjut telaah *Al-Mausu'ah al-Yusufiyah*, I: 486).

Hal yang sama dinyatakan dalam kitab *Syarah Jauhar at-Tauhid* :

وقد غرق فيه من غرق حتى وقع من بعض الأولياء ما يؤهم الاتحاد والحلول كقول الحلاج : أنا الله, وكقول بغضهم ما في الجبة الا الله, وهذا اللفظ لا يجوز شرعا لايها مه,

"banyak orang yang tenggelam dalam masalah ini, sehingga terjadi kepada sebagian awliya'"angan-angan" tentang ittihad dan hulul (manunggaling kawulo ngusti) sebagaimana ucapan Al-Hallaj: Saya adalah Allah", dan ada juga yang berkata: "dalam sakuku ada Allah", ucapan semacam ini tidak boleh diucapkan secara syara' karena memang tidak memiliki dasar pembenaran sama sekali" (Lebih lanjut telaah *Syarah Jauhar at-Tauhid*, I: 137).

4. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil klarifikasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember tentang Yayasan Qodriyatul Qosimiyah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, karena yayasan yang didirikan dan dipimpin oleh Kiai Ach. Qosim tersebut mengajarkan

ajaran sesat dan bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam "*buku putih*" yang diakui Kiai Ach. Qosim sebagai prinsip-prinsip ajaran di Yayasan Qodriyatul Qosimiyah antara lain mengajarkan **Bab Persaksian, sbb.:** "*Sengko' nyakseeh de'ka dzat sengko' dhibi' kalaben tade' pengeran angeng sengko' dhibi', ben sengko' anyakseeh saonggunah Nabi Muhammad fanekah utusan sengko'. Sanyatanah se anyamah Allah paneka beden sengko'/Saya bersaksi kepada dzat saya sendiri bahwa tidak ada Tuhan selain Saya Sendiri, dan Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan saya. Senyatanya yang bernama Allah itu adalah Saya*", dan ketika menerangkan tentang **Baitul Muqaddas**, pendapat Kiai Ach. Qosim jelas merupakan penodaan terhadap tempat suci agama Islam, karena menyatakan bahwa: "*baitul muqaddas se bedheh neng kamaluwan kauleh/Baitul Muqadas yang ada di kemaluan saya*".

2. Hasil survey lapang dan pengumpulan data oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember pada Kamis, 19 Mei 2011 tentang faham, ajaran, dan aktivitas Yayasan Qodriyatul Qosimiyah. Selain itu, berdasarkan pendapat ulama/ahli serta bukti-bukti yang disampaikan pada saat klarifikasi tentang yayasan ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Senin 23 Mei 2011.
3. Hasil konsultasi dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur di Jember, Kamis 26 Mei 2011.
4. Hasil kajian Dewan Pengurus Harian, Komisi Fatwa dan Komisi Kajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember di PP Mahasiswi Al-Husna Jember, Kamis 26 Mei 2011.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Bahwa ajaran Yayasan Qodriyatul Qosimiyah sebagaimana termaktub dalam "*Buku Putih*" adalah sesat dan menyesatkan, sehingga orang Islam (jamaah) yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam);
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti ajaran Yayasan Qodriyatul Qosimiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar (*ruju' ilal haqq*), yakni ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw;
3. Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran ajaran Yayasan Qodriyatul Qosimiyah yang bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw, karena ajaran tersebut sangat mengganggu kemurnian aqidah Islam dan keutuhan masyarakat;
 - 2) Jika Yayasan Qodriyatul Qosimiyah (atau apapun nama lain yang dipakainya) tetap mengembangkan ajaran

yang bertentangan dengan tuntunan al-qur'ân dan sunnah Rasulullah Saw serta memicu keresahan masyarakat, maka masyarakat (perseorangan atau kelompok) segera melaporkan kepada pihak berwajib/terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung;

- 3) Kepada para ulama, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 22 Jum. Akhir 1432
H

26 Mei 2011 M


Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA



Drs. H. Suud Hudi, M.Pd.